

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/095.113/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NURUL HUDA

Nomor Statistik

111228030157

Alamat

Kampung Rawasaban Rt. 04 / 02 Kel. Surya Bahari Kec. Pakuhaji

Yayasan Penyelenggara

Nurul Huda Mu'awanah

Akreditasi

C Tahun 2011

Kedua

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar

pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuni standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
RI Pada Tanggal 28 Januari 2013
Repata

DIS. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;

Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.

Nomor: Kd.28-04/PP.00.4/753/2004



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

TERDAFTAR

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdassarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten

Tangerang Nomor: Kd.28-04/PP.004 / 714 / 2004

Tanggal: 23 Juli 2004 Diberikan kepada

NAMA MADRASAH

: NURUL HUDA

ALAMAT

: Kampung Rawasaban

Rt. 04 / 02 Desa Surya Bahari

KECAMATAN

: PAKUHAJI

KABUPATEN

: TANGERANG

PROPINSI

: BANTEN

PENYELENGGARA MADRASAH/ : AL-ASYIROTUL KHAERIYAH

YAYASAN

NOMOR STATISTIK MADRASAH :

1	1	2	2	8	0	4	1	9	2	5	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

KANTOR

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Tahap Akhir Negara.

Tangerang, 02 Agustus 2004

N. KEPALA A SEKSI MAPENDA

HUDIN ZAHARI, SH

150 232 512

